



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 107 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah dapat mengatur Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 3, Seri C.1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2011, Seri C.1) diubah sebagai berikut :

- I. Ketentuan pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan secara proporsional;

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional diberikan kepada :
- a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pihak lain yang membantu Instansi Pemungut Retribusi Daerah; dan
 - d. Instansi Pemungut Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dapat diberikan dalam hal belum diberlakukannya ketentuan mengenai remunerasi pada pelayanan kesehatan Dinas/Puskesmas di daerah.

- II. Ketentuan pasal 7 ditambah 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (3) Besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan perincian sebagai berikut :
- a. Besarnya insentif untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
 - b. Besarnya insentif untuk Instansi lainnya ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
 - c. Besarnya insentif untuk Instansi Pemungut Retribusi ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen).
 - d. Rincian besaran insentif sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah sebagai berikut :
 1. Dinas Kesehatan besarnya insentif adalah 40% (empat puluh persen)
 2. Puskesmas besarnya insentif adalah 60%(enam puluh persen)

- III. Ketentuan pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, adalah sebagai berikut :
- | | |
|----------------------------|-----|
| a. Bupati | 50% |
| b. Wakil Bupati | 25% |
| c. Sekretaris Daerah | 25% |

(2) Penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf b diberikan kepada kepala SKPD dan staf, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah 25%
- b. Inspektorat..... 15%
- c. Kepala Bidang Anggaran pada BKAD..... 15%
- d. Kepala Bidang Perbendaharaan pada BKAD..... 15%
- e. Kepala Bidang Pengelolaan Aset dan Akuntansi pada BKAD..... 15%
- f. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah..... 5%
- g. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah 5%
- h. Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah..... 5%

(3) Penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d angka 1 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Kesehatan 25%
- b. Sekretaris Dinas Kesehatan..... 15%
- c. Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan 10%
- d. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Dinas Kesehatan..... 7%
- e. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan..... 5%
- f. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan..... 4%
- g. Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan 16%
- h. Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan... 5%
- i. Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan... 5%
- j. Akuntansi pada Dinas Kesehatan 3%
- k. Verifikator pada Dinas Kesehatan 1%
- l. Pembuat SPM pada Dinas Kesehatan 1%
- m. Koordinator Aset pada Dinas Kesehatan 1%
- n. Perencana pada Dinas Kesehatan 1%
- o. Evaluator pada Dinas Kesehatan 1%

(4) Penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d angka 2 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Puskesmas beserta staf 50%
- b. Bendahara Pembantu Penerimaan 25%
- c. Bendahara Pembantu Pengeluaran 25%

(5) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Desember 2017

BUPATI CIREBON,



SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

YAYAT RUHYAT
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR ,SERI